

## **PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Paskalina Emadewani  
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Gg. Arjuna Nomor 2 Klaten Utara, Klaten  
Email : [Paskalin27@gmail.com](mailto:Paskalin27@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam perkara lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, pada putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan. Hakim memberikan pertimbangan mengenai dikabulkannya gugatan yaitu Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum.*

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), Kepentingan Umum (Publik)*

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out the judge opinion in deciding grant part of the citizen lawsuit related living environment. This research is normative law research in form descriptive with case study. The types and sources of law materials are taken from primary law material and secondary law material. Then, document analysis technique is used to collect the law material. After that, the technique analyze the material is syllogism of deduction analysis method. Based on the result of this research, the decision number:118/PDT.G/LH/2016/PN.PLK the judge granted only for a part of the lawsuit. The judge gave several considerations about the granted lawsuit that was the defendants were found guilty of committing unlawfulness acts related in the public interest.*

**Keyword :** *Judge Opinion, Citizen Lawsuit, Public Interest*

## A. Pendahuluan

Pengajuan gugatan perdata pada zaman dulu hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan saja atau ahli warisnya seperti yang diatur dalam ketentuan *Het Herzeine Indonesich Reglement Staatsblaad* (HIR) Nomor 16 tahun 1848. Namun seiring perkembangan zaman, pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan mengatasnamakan kepentingan umum. Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud *public interest* atau kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas atau warga negara secara umum yang berkaitan dengan negara atau pemerintah. Model-model gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum terbagi menjadi gugatan *Class Action*, *Actio Popularis*, *Citizen Lawsuit*, *NGO Legal Standing*, maupun *Group Acties*.

Gugatan *citizen lawsuit* pada dasarnya gugatan warga negara yang menganut sistem hukum *common law*. Pengajuan *citizen lawsuit* pada awalnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970 dalam permasalahan lingkungan hidup. Kemudian penggunaan *citizen lawsuit* mulai dipergunakan di berbagai negara untuk hal yang sama yaitu permasalahan lingkungan hidup. Setelah mengalami perkembangan *citizen lawsuit* tidak lagi diajukan dalam perkara lingkungan hidup saja, namun bisa karena hal lain dimana negara dianggap melakukan kesalahan dalam memenuhi hak warga negaranya. Seperti halnya di India terdapat perkembangan *citizen lawsuit* yang lebih progresif. *Citizen lawsuit* merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan negara atau otoritas negara (I Putu Rasmadi Arsha Putra. et.al., *Jurnal ADHAPER*, 2016:109).

Di Indonesia belum ada aturan yang jelas mengenai *citizen lawsuit* karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup telah memperbolehkan adanya gugatan perwakilan. Pertama adalah Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” Kedua adalah Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dalam berbunyi “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat”. Ketiga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Meskipun demikian, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pengajuan gugatan *citizen lawsuit* yang lebih rinci. Untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai mekanisme *citizen lawsuit*, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup dimana isinya memuat persyaratan gugatan *citizen lawsuit*. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada intinya hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas. Pengadilan tetap akan memeriksa gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan oleh masyarakat meskipun belum ada aturan yang jelas mengatur mengenai *citizen lawsuit* itu sendiri.

Penelitian hukum ini, penulis tertarik untuk menganalisis putusan nomor:118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK. Putusan tersebut menyatakan hakim menerima pengajuan gugatan *citizen lawsuit* berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013. Selain itu hakim juga mengabulkan sebagian tuntutan yang diajukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah akibat dampak asap kebakaran hutan yang terjadi di sebagian wilayah provinsi Kalimantan. Dimana hal ini menjadi momentum pertama kali gugatan *citizen lawsuit* dikabulkan di Provinsi Kalimantan.

## B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Kemudian mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap suatu kasus yang ditinjau dari berbagai aspek hukum. Adapun sumber bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*). Sedangkan teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif atau non statistik. Sehingga Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang dapat ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## C. Hasil Dan Pembahasan

Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan warga negara sehingga proses dapat dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan yang dilakukan dianggap telah cukup, hakim wajib untuk memberikan putusan akhir. Putusan akhir yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu (Lilik Mulyadi, 2015: 134-135). Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Apabila yang terbukti maupun yang patut dikabulkan berdasarkan prinsip umum keadilan hanya sebagian, sepenuhnya terserah kepada pertimbangan hakim (M. Yahya Harahap, 2012: 815). Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk antara lain:

a. Pengadilan dilarang menolak perkara yang bertujuan mencari keadilan

Tergugat IV mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) tidak mempunyai dasar hukum atau tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tergugat IV berpendapat bahwa bentuk gugatan *Citizen Lawsuit* tidak dikenal di Indonesia yang menganut sistem *civil law*. Menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan *Citizen Lawsuit* menganut sistem *common law*.

Mekanisme *citizen lawsuit* belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun pengadilan dilarang untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Hakim tetap melanjutkan memeriksa perkara lingkungan hidup sesuai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpedoman pada

ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”, setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh negara. Setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam perkara ini, Masyarakat Kalimantan Tengah merupakan warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan apabila merasa haknya dirugikan agar mendapatkan keadilan. Seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional”. Oleh karena itu, Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang bertujuan untuk mencari keadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV. Menurut pertimbangan hakim, pengadilan memiliki dasar untuk tetap memeriksa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh Para Penggugat. Pengajuan gugatan menggunakan mekanisme *citizen lawsuit* memang belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2596K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 telah mengakui mekanisme *citizen lawsuit* dalam praktek peradilan di Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang telah mengatur prosedur beracara gugatan perwakilan khususnya gugatan warga negara (*citizen lawsuit*).

b. Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim memberikan pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum menggunakan dasar hukum pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara terdapat 5 unsur yang harus dipenuhi. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur: adanya perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kerugian; adanya kesalahan; adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat diperkuat dengan keterangan Saksi Adie. Bahwa saksi pernah mengalami kebakaran hutan terparah dengan kabut asap yang tebal terjadi pada tahun 1997 dan pada tahun 2015. Saksi Adie mengatakan bahwa pada tahun 1997 tidak ada bantuan dari pemerintah baik dari provinsi maupun pusat untuk mengatasi musibah bencana asap tersebut. Saksi Adie juga mengatakan bahwa pemerintah baru memperbaiki rambu-rambu jalan yang digunakan sebagai petunjuk jalan saat kabut asap menebal, pasca kebakaran tahun 2015 terjadi.

Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kepentingan publik. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Para Tergugat tidak melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara maksimal terhadap kebakaran hutan lahan yang terjadi hampir setiap tahunnya. Berdasarkan bukti P-3 berupa Keterangan Pers Nomor: 32/Humas-KH/IX/2016 tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI yang memuat tentang laporan hasil pemantauan dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pengamatan Situasi HAM Sebagai Dampak Bencana Asap Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra. Dalam Laporan tersebut menunjukkan Pemerintah sangat lamban dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang belum dilaksanakan dengan maksimal secara tanggung renteng. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri”. Tergugat I selaku Presiden RI dalam melaksanakan tugas untuk melakukan upaya dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan telah mendelegasikan kepada menteri terkait (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V). Pelaksanaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah, Tergugat II sampai dengan Tergugat V pada kenyataannya belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah meyakinkan hakim bahwa Para Tergugat belum maksimal dan lamban dalam melakukan antisipasi terhadap meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Tanggung jawab Tergugat V untuk menyediakan obat-obatan dan logistik masker tidak dilakukan secara maksimal, sehingga Majelis Hakim mengkualivisir Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan kinerja Tergugat VI lamban dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang cukup lama di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Hakim mengkualivisir kinerja Tergugat VI yang kurang optimal tersebut sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat Kalimantan Tengah merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, hakim mempertimbangkan berdasarkan tidak adanya inisiatif Terdakwa VII untuk menerbitkan Peraturan Daerah terkait pelarangan pembakaran lahan baru sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tergugat VII baru menerbitkan Peraturan Daerah tersebut setelah terjadinya kebakaran di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Hakim mengkualivisir perbuatan Tergugat VII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat VII selaku wakil rakyat belum melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk juga menyatakan bahwa hakim menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat. Permohonan provisi yang

diajukan telah memasuki pokok perkara untuk dinyatakan sah sebagai Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*). Sedangkan untuk dapat menentukan sah atau tidak suatu gugatan dikatakan sebagai gugatan warga negara, syarat formal prosedur gugatan menggunakan mekanisme *citizen lawsuit* akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ke dalam pokok perkara. Oleh karena tidak ada tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka Majelis Hakim juga menolak petitum poin 13 yang memohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg dimana salah satu syarat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila ada gugatan provisionil yang dikabulkan. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan menolak terhadap petitum poin 12 yang diajukan oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim, permohonan para Tergugat dihukum untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah melalui 3 (tiga) media cetak nasional adalah berlebihan.

Setelah mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai kerugian yang timbulkan dari bencana asap kebakaran hutan dan lahan akibat lambatnya penanganannya yang dilakukan oleh Para Tergugat. Lambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan meluasnya titik api kebakaran. Asap dari kebakaran tersebut juga mengakibatkan aktivitas masyarakat Kalimantan Tengah menjadi terganggu karena terkepung asap. Asap yang ditimbulkan juga mengancam jiwa masyarakat sekitar. Berdasarkan data Posko Kahutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG menunjukan beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang kurang dari 500 meter. Bahkan paparan Plt, Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip Data BMKG Palangkaraya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) periode 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara di wilayah Kalimantan Tengah berada pada tingkat yang berbahaya. Semakin meningkatnya kabut asap menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, kabut asap juga menyebabkan penyakit diare sebanyak 4.453 orang dan mengakibatkan meninggalnya 1 balita, 1 anak, dan 2 orang dewasa. Kabut asap juga menyebabkan kerugian bagi pelajar yang mengalami gangguan dalam kegiatan belajar mengajar.

Adapun kerugian materiil yang diderita pada sektor transportasi udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai Rp. 24,31 miliar. Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas dari dan menuju Kalimantan Tengah karena kabut asap menyelimuti wilayah tersebut. Berdasarkan data Kajian Dampak Kabut Asap terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menunjukan terganggunya aktivitas pergerakan pesawat di 3 bandara besar yang melayani penerbangan dari dan ke Kalimantan Tengah.

#### **D. Simpulan**

Dalam Putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk, Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme *citizen lawsuit* di Indonesia, hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara menggunakan mekanisme *citizen lawsuit*. Majelis Hakim memberikan pertimbangan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup. Selain itu Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai penyelenggara kepentingan umum (publik) dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Meskipun Majelis hakim mempertimbangkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dikabulkan untuk sebagian, hakim juga memberikan pertimbangan menolak tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Penggugat. Menurut hakim pemeriksa perkara, tuntutan provisionil yang diajukan Para Penggugat telah memasuki pokok perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, M.Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung

### Artikel dari Internet

- I Putu Rasmadi Arsha Putra. et. al. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)". *Jurnal Adhaper*. Vol 2 No 1 (Januari-Juni 2016). hal 95-113 diakses melalui [www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/22/29](http://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/22/29) pada hari Kamis, 14 Desember 2017 pukul 22.17 WIB.

### KORESPONDENSI

- Nama** : Paskalina Emadewani  
**Alamat** : Jalan Mgr. Sugiyopranoto Gg. Arjuna Nomor 2 Klaten Utara, Klaten  
**Nomor Telp/HP** : 085857867826